

EKSISTENSI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM MELINDUNGI HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Riris Yelena Sirait, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ryelenasirait@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

belasikilayang@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i11.p2

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan penerapan prinsip praduga tak bersalah selama berlangsungnya proses peradilan pidana. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asas Praduga Tak Bersalah sudah diakomodir dalam berbagai ketentuan hukum positif di Indonesia. Namun, di sisi lain terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang telah diatur dengan jelas tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak menaati prosedur dan hukum yang berlaku, tekanan untuk menyelesaikan kasus secara cepat, dan ketidaktahuan tersangka atau terdakwa atas hak-hak yang dimilikinya sehingga diperlukan adanya solusi-solusi yang tepat guna mengatasi permasalahan hukum berikut.

Kata Kunci: Hak Terdakwa; Asas Praduga Tak Bersalah; Peradilan Pidana

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of the application of the presumption of innocence in the criminal justice process. The writing of this journal applies legal research methods that are juridical-empirical in nature using a statutory approach and a legal sociology approach. The research results show that the presumption of innocence has been accommodated in various positive legal provisions in Indonesia. However, on the other hand, there are provisions that have been clearly regulated in the Law but have not been fully implemented optimally. This is caused by law enforcement officers not complying with applicable procedures and laws, pressure to resolve cases quickly, and suspects or defendants' ignorance of their rights, so appropriate solutions are needed to overcome the following legal problems.

Key Words: Presumption of innocence principle; Defendant's Rights; Criminal Justice

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 (3) UUD 1945, Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan prinsip hukum. Dengan berlandaskan konsep *rechtstaat* yang menjunjung paham *rule of law*, Menurut Dicey, negara yang menggunakan konsep hukum didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : persamaan di hadapan hukum, supremasi hukum, dan jaminan terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi

manusia dalam Undang-Undang. Hal ini menunjukkan negara Indonesia menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berkedudukan setara di bawah hukum sehingga menghendaki pula agar badan hukum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan seluruh masalah sosial dengan menggunakan peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat (1).

Beranjak dari konsep Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentunya negara tidaklah beroperasi menurut keputusan sewenang-wenang atau tindakan dari penguasa, melainkan berdasarkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Bertalian dengan Sudargo Gautama yang berpendapat bahwa terdapat pembatasan kekuasaan negara atas individu dalam sebuah negara hukum. Artinya, Negara dilarang bertindak semena-mena, hukum membatasi tindakan pemerintah terhadap penduduknya. Di bawah konsep ini pula sistem peradilan pidana memegang peran penting dalam mengimplementasikan dan menjaga negara hukum berdasarkan keadilan dan perlindungan HAM. Sebagaimana tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga hak-hak individu dan HAM serta menjaga kepentingan masyarakat dan negara dengan seimbang dalam menghadapi tindakan kriminal di satu sisi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dan berkuasa di sisi lain. Oleh karena itu, tidak hanya individu yang mendapat perlindungan dari hukum pidana, melainkan melibatkan perlindungan terhadap masyarakat, negara dan harta benda individu.¹

Berangkat dari konsep negara hukum *rule of law* dimana hak asasi menjadi elemen kunci yang harus dilindungi dan tergambar dalam peradilan pidana dan penyelenggaraannya, maka diterapkan prinsip praduga tak bersalah yang berfungsi menjadi tonggak. Prinsip praduga tak bersalah yang termaktub dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP butir ke (3) huruf C, adalah prinsip hukum yang berfungsi untuk melakukan proteksi atas kepentingan dan hak individu yang dituduh berbuat kejahatan agar tidak dinyatakan bersalah tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*) sampai di pengadilan upaya terakhir yang membuktikan bahwa seseorang yang dituduh memang bersalah menurut hukum. Dengan menggunakan prinsip ini, orang-orang yang menjadi bagian dari kasus pidana diposisikan sebagai subjek dalam penyelenggaraan konsep *due process of law* sehingga hak-hak yang dimiliki terdakwa/tersangka harus dihormati dengan cara yang sebanding dengan individu yang tidak bersalah.²

Prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya melindungi hak tersangka/terdakwa dalam kenyataannya menghadapi hambatan dalam implementasinya. Terdapat tantangan dan dilema dalam pelaksanaannya, terutama dalam konteks penegakan hukum yang berusaha untuk mengatasi tindak pidana yang semakin kompleks dan berbahaya. Khususnya pada era saat ini, dimana sosial media dan liputan media berita yang semakin gencar sehingga muncul fenomena dikenal dengan "*trial by press*" yaitu situasi di mana media melakukan peradilan virtual dengan memberikan liputan yang berlebihan terhadap suatu kasus yang masih dalam proses peradilan, yang juga menghasilkan tekanan masyarakat umum yang mendapatkan informasi dari media massa tersebut. Adapun faktor lainnya seperti

¹ L, Jade Mariane, dkk. "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Lex Privatum* 12, No.1 (2023) : 1.

² Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 34.

politik dan perilaku dari penegak hukum itu sendiri memberikan perlakuan yang merugikan tersangka atau terdakwa, bahkan sebelum mereka menjalani proses persidangan.

Berkaitan dengan penjabaran masalah hukum di atas, dengan demikian dianggap penting untuk melakukan penelitian dan analisis mendalam bagaimana regulasi mengenai asas tersebut dalam perundang-undangan terkait sehingga asas tersebut memiliki kedudukan dan fungsi untuk menegakkan hak tersangka dan terdakwa serta melakukan refleksi terhadap penerapan asas praduga tak bersalah untuk melihat apakah telah terjaga keseimbangan yang tepat antara hak individu dan hukum yang efektif dalam proses pidana.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas Praduga Tak Bersalah terkait dengan kedudukannya melindungi hak tersangka atau terdakwa?
2. Bagaimana implementasi asas Praduga Tak Bersalah dalam tataran proses peradilan pidana Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk dari permasalahan hukum di atas, penulisan ini bertujuan menyelidiki kerangka hukum yang diterapkan di Indonesia terkait realitas asas Praduga Tak Bersalah penerapan prinsip ini pada sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan teknik penelitian yuridis-empiris untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum positif dipraktikkan serta catatan tertulis faktual tentang fenomena hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat. Untuk melihat apakah golongan atau pihak yang memiliki kepentingan telah meraih tujuannya atau tidak, dilakukan peninjauan untuk mencoba menentukan apakah hasil penerapan hukum terhadap peristiwa hukum *in concreto* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian mencakup : 1) Pendekatan perundang-undangan dan 2) Pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum melalui sumber hukum yang terdiri dari: bahan hukum primer (UU Kekuasaan Kehakiman, KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan); bahan hukum sekunder (buku& jurnal hukum); dan bahan hukum tersier. Analisis data preskriptif menggunakan metode kualitatif menyajikan argumen untuk mendukung temuan penelitian dalam bentuk evaluasi tentang apa yang seharusnya menurut hukum namun berbeda dengan fakta atau peristiwa hukum yang berasal dari temuan penelitian.³

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah

Prinsip dan aturan merupakan elemen paling penting dalam penegakan aturan hukum. Semakin kuat dan signifikan suatu asas hukum pidana, maka fungsi dan

³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 115-128.

penerapan aturan dalam kehidupan masyarakat semakin bermakna.⁴ Apabila diteliti secara mendalam, Perlindungan martabat tersangka atau terdakwa sering menjadi fokus utama dari kesepuluh prinsip hukum dalam KUHAP.

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan satu diantara banyaknya landasan atau prinsip yang termuat dalam Hukum Acara Pidana. Perspektif individualis liberal lahir pada pertengahan abad ke-19 dan terus berlangsung hingga hari ini didasarkan pada asas praduga tak bersalah. Ide ini dianggap sebagai prasyarat yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika beroperasi di bawah kerangka *common law*, asas ini dianggap sebagai syarat esensial untuk memastikan praktik yang jujur & adil (*due process of law*). Asas ini merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip hukum acara sehingga ia berlaku dalam seluruh proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara.⁵ Meskipun demikian, Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memberikan penjelasan rinci tentang keberadaan prinsip praduga dalam kerangka pengaturan hukum Indonesia. Akibatnya, konsep asas praduga semakin penting dalam ranah peraturan dan penyelenggaraan peradilan pidana.

Prinsip hukum praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang bersifat umum sehingga diimplementasikan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Walaupun asas hukum ini pada dasarnya dapat diterapkan di semua pengadilan di Indonesia, namun karena asas tersebut terurai secara eksplisit dalam KUHAP maka seringkali dihubungkan dengan kasus-kasus pidana.⁶ Rumusan asas tersebut yang tertuang dalam Pasal 8 (1) UU No.48 tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman & UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM pada Pasal 18 (1). Berbeda dengan KUHAP, asas praduga tidak secara eksplisit dijabarkan dalam satu pasal, namun tertera dalam penjelasan Umum Angka 3 yang menegaskan bahwa : “Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang ini.”

Konsep atau makna dari "bersalah" dalam konteks prinsip hukum ini mengacu kepada unsur kesalahan yang merupakan faktor penentu jika seseorang dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan atau tidak. Penting untuk dicatat bahwa kesalahan tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan hanya menggunakan pengamatan sekilas, melainkan memerlukan proses hukum yang cermat untuk memutuskan apakah terdakwa telah terlibat dalam suatu tindak pidana. Reaksi masyarakat terhadap penangkapan seseorang yang menjadi tersangka dalam sebuah kasus tindak pidana seringkali menciptakan kesan telah menjatuhkan vonis bahwa individu tersebut sudah bersalah atas tuduhan atas dirinya. Umum pula terjadi dalam liputan media (elektronik dan cetak) yang seringkali mengeluarkan sudut pandang atau giringan opini yang menimbulkan kesan bahwa tersangka dalam kasus tindak pidana telah terbukti bersalah walaupun memang tidak boleh dikesampingkan

⁴ Rahman, A. Halim. “Asas Presumption of Innocence Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan” *Jurnal Presumption of Law* 4, No. 1 (2022) : 22-23.

⁵ N, Vivin. “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 2 (2022) : 1-10.

⁶ M. Schinggyt, S. Nyoman, dan Pujiyono. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016):5.

seluruh dugaan-dugaan atas tuduhan yang diberikan kepadanya melalui bukti-bukti yang ada.

Kesalahan harus ditunjukkan dengan melaksanakan prosedur pemeriksaan selama proses penyidikan, penuntutan, tahap pemeriksaan dalam proses pengadilan, sesuai dengan yang dijabarkan oleh Pasal 50 s/d 68 KUHAP. Berdasarkan pula pendapat dari Mardjono Reksodiputro, dengan memposisikan praduga tak bersalah sebagai landasan perlindungan hak warga negara melalui proses hukumadil (*due process of law*), yang setidaknya terdiri dari :

- a) jaminan proteksi terhadap pejabat negara yang melakukan tindakan sewenang-wenang;
- b) pengadilan berhak memastikan benar atau salahnya seorang tersangka;
- c) tidak adanya sifat kerahasiaan dalam persidangan di pengadilan; dan
- d) terdapat proteksi terhadap hak tersangka/terdakwa atas jaminan untuk membela dirinya secara penuh.⁷

Secara khusus, upaya perlindungan hak asasi individu yang menjadi pelaku tindak pidana dibatasi pada pemahaman dalam seluruh tahapan proses hukum, yang mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selama tahapan-tahapan ini, penting bahwa terdakwa diperlakukan dengan penuh kemanusiaan sesuai dengan hak-hak asasinya. Oleh karena itu, seberat atau seringannya sanksi atau hukuman yang dikenakan kepada mereka hanya berlandaskan pada tingkat kesalahan, kepribadian, dan kualitas perbuatannya yang dimana hakim dalam mengetahui dan menimbang keadilan untuk terdakwa tersebut, melalui bukti, saksi, dan tata cara lain yang ada di persidangan.⁸ Adapun penjabaran Hak-Hak tersangka dalam KUHAP, meliputi :

- Berhak untuk segera diperiksa oleh Penyidik sehingga perkaranya segera dimajukan oleh Penuntut Umum (Pasal 50 KUHAP)
- Hak untuk diam jika dipaksa memberikan informasi oleh pihak lain (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP)
- Menjamin hak atas bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan (Pasal 114, Pasal 54, Pasal 56 KUHAP)
- Hak untuk diinformasikan mengenai dakwaannya dengan menggunakan bahasa yang dimengerti olehnya (Pasal 51 KUHAP)
- Hak untuk pemeriksaan kesehatan pribadi (Pasal 58 KUHAP)
- Hak diberitahu tentang penahanannya oleh pejabat berwenang (Pasal 59 KUHAP)
- Berhak dikunjungi oleh kerabat atau keluarga (Pasal 60 dan 61)
- Hak untuk dikunjungi rohaniawan dan diadili dalam pengadilan yang bersifat terbuka (Pasal 63 dan 64 KUHAP)
- Hak memperoleh rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP).

Beralih ke pembahasan tentang bagaimana asas tersebut seharusnya diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan asas ini dalam KUHAP memberikan panduan penegakan hukum mengenai penerapan prinsip *accusatoir* pada setiap fase

⁷ Siregar, Effendy. "Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM". *Jurnal FITRAH* 1, No.1 (2015) : 45.

⁸ M. Schinggyt., Op.Cit., 4-6.

pemeriksaan. Sistem ini memperlakukan tersangka, sebagai pihak yang berkonfrontasi dengan kepolisian dan kejaksaan sebagai pihak yang mendakwa, dengan memastikan bahwa kedua pihak tersebut memiliki hak-hak dan nilai setara dan hakim berada di kedudukan yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana dan hukum acara yang berlaku.⁹

Pencerminan sistem ini di KUHAP dapat ditemukan dalam Pasal 112 sampai Pasal 118. Aparat penegak hukum menghindari metode pemeriksaan yang mengadopsi sistem inkuisitorial, menempatkan tersangka atau terdakwa di posisi sebagai objek yang mungkin diperlakukan dengan sewenang-wenang selama pemeriksaan.¹⁰ Prinsip inkusatoir merupakan dasar pemeriksaan selama periode HIR (*Het Herziene Inlandsh Reglement*), sama sekali tidak memberikan terdakwa/ tersangka kesempatan yang adil untuk membela diri, kebenaran, atau hak-hak mereka karena sejak semula aparat penegak hukum telah menganggap tersangka bersalah sejak awal mereka diinterogasi oleh penyidik. Tanpa menghormati hak asasi manusia mereka atau kemampuan mereka untuk membela kebenaran dan martabat mereka, tersangka dan terdakwa dipertimbangkan dan digunakan sebagai subjek. Diharapkan hak-hak asasi manusia akan benar-benar dilindungi dengan mengubah prinsip inkuisitur menjadi accusatoir.

3.2 Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana merupakan sekuens organisasi yang melibatkan lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Terjadinya sebuah tindak pidana, petugas penyelidik kemudian menjalankan serangkaian tindakan yang diambil terhadap tersangka yang terlibat dalam tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan, catatan hasil pemeriksaan yang dikenal sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh petugas penyelidik diserahkan kepada jaksa untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan putusan yang akan diberikan oleh hakim.

Bagian dalam hukum pidana yang paling signifikan adalah hak asasi manusia, yang mencakup setiap aspek pembelaan hukum martabat manusia. Oleh karena itu, hakim harus selalu mempertimbangkan dua poin penting: kepentingan hukum mana yang dilanggar dan apakah hukuman yang dijatuhkan akan sepadan dengan tingkat kesalahan. Akibatnya, Negara, melalui aparat penegak hukum, berfungsi sebagai pelindung dan menawarkan kesempatan untuk memajukan hak asasi manusia di bawah peraturan yang sama, tidak ambigu, dan ketat.¹¹ Bertalian dengan pendapat Mien Rukmini, bahwa prinsip praduga tak bersalah memiliki keterkaitan yang erat perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Hal ini terbukti dari fakta bahwa penegak hukum dipaksa untuk mengutamakan hak asasi manusia tersangka/terdakwa, melindungi mereka dari ketidakadilan yang dapat

⁹ Arafat, Rusli. "Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip Accusatoir" *Jurnal Pena Justicia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, No.1 (2019) : 21.

¹⁰ Remaja, I Nyoman. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara" *Jurnal Kertha Widya* 6, No.1(2018) : 15-17.

¹¹ Agustina, Sri Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM di Indonesia" *Jurnal Yustitiabelen* 4, No. 1 (2018) : 147-148.

membahayakan mereka dari segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹² Karena dalam melakukan upaya koersif, penegak hukum seringkali melanggar perlindungan HAM dengan melakukan penyelidikan yang terdistorsi.

Pencerminan jalannya asas praduga dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia tercermin dalam beberapa contoh kasus berikut. Kasus pertama merupakan Putusan No.02/Pen.Pid/Pra/2014/PN.Pbr yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2013 dan melibatkan SR Sagala, Banjir Simarmata, dan J Simbolon. Bertempat di Hotel Premier Pekanbaru, pada pukul 23.00, beberapa anggota kepolisian beserta unit V Buser berupaya melakukan penangkapan kepada Bapak Banjir Simarmata, dengan maksud membawanya ke kantor Polresta Pekanbaru atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pemerasan, penculikan dan ancaman terhadap seseorang bernama Akiong. Bapak Simarmata, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa petugas kepolisian tidak memiliki surat perintah penangkapan, serta menggunakan bahasa kasar dan ancaman selama proses praperadilan. Ketika diminta untuk menandatangani BAP, Bapak Simarmata menolak dengan alasan ketiadaan surat perintah penangkapan, sehingga beliau merasa bahwa perlakuan terhadap dirinya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh seorang saksi."

Hal yang dialami Bapak Simarmata merupakan pelanggaran terhadap Miranda Rules yang pada dasarnya dapat diselidiki sesuai dengan proses hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Setelah memeriksa fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyelidikan, pada akhirnya diterbitkan putusan pra-peradilan No.02/Pen.Pid/Pra/2014/PN.PBR oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa tindakan menangkap pemohon adalah melanggar hukum dan memulihkan hak mereka atas jabatan, kemampuan, dan martabat setelah meninjau bukti dan keterangan yang diidentifikasi selama proses penyelidikan.

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Wonosari melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 22/Pid.B/2002/PN.Wns. Kasus penggunaan uang palsu yang melibatkan dua tersangka, yaitu Yusran dan Junaedi diajukan ke persidangan. Meskipun terdapat cukup bukti untuk menghukum kedua terdakwa, Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta akhirnya membebaskan mereka dari tahanan melalui putusan sela yang dikeluarkan setelah eksepsi Penasihat Hukum mengungkapkan kesalahan dalam penerapan Hukum Acara Pidana selama tahap penyidikan polisi dan JPU, di mana aturan hukum dilanggar merupakan aturan yang bersifat imperatif.

Ditemukan permasalahan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum dalam penanganan kasus oleh Penyidik Polres Gunung Kidul. Mereka dituduh melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP karena tidak melibatkan Penasihat Hukum saat menyusun Berita Acara Penyidikan. Jaksa Penuntut Umum merespon eksepsi tersebut dengan membantah bahwa Penyidik Polres Gunung Kidul telah melanggar KUHAP, dengan alasan bahwa ada surat pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan pendampingan Penasihat Hukum, serta dilampirkan pula surat penunjukan kuasa hukum yang disampaikan secara terpisah kepada Majelis Hakim di luar berkas perkara. Setelah mendengar tanggapan JPU, Tim Penasihat Hukum melanjutkan eksekusi dan meminta agar Majelis Hakim mengkonfirmasi

¹² Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana* (Bandung ,Alumni, 2007), 21.

dengan Tergugat secara langsung. Menurut hasil konfirmasi, terdakwa tidak pernah bertemu dengan penasihat hukum yang ditugaskan oleh Penyidik Polres Gunung Kidul. Kedua terdakwa yang ditahan tersebut akhirnya dibebaskan karena BAP yang disiapkan oleh Penyidik Polres Gunung Kidul dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim menyimpulkan dalam putusan sela setelah menimbang dengan cermat semua fakta yang ada dan menemukan pelanggaran dalam proses penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana. Dikarenakan batalnya BAP, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga dinyatakan gugur. Akhirnya, perlawanan pun diajukan oleh JPU terhadap putusan sela PN Wonosari dengan mengajukan Putusan atas Perlawanan JPU di Pengadilan Tinggi. Namun, putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan hanya merubah beberapa aspek formal dalam amar putusan, tanpa mengubah substansinya. Akibatnya, kedua Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang menjerat mereka.

Penjabaran dari kedua kasus diatas secara umum memang termasuk pelanggaran hak-hak tersangka yang dituangkan dalam KUHAP dan seyogianya tidak boleh dihilangkan sedikitpun oleh karena kelalaian dan sikap penegak hukum yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya selama proses peradilan tersebut. Namun, jika ditinjau lebih dalam lagi, kasus di atas memiliki hubungan erat pula dengan pelanggaran Miranda Rules. Miranda Rules merupakan suatu aturan yang mengatur hak-hak dasar individu yang dituduh dan diduga terlibat dalam tindak pidana selama tahap penyelidikan dan persidangan oleh penyidik serta instansi yang memiliki kewenangan.¹³ Miranda Rules memberikan hak-hak yang diakui secara global, seperti: 1) Pilihan untuk tetap diam dan menolak menanggapi pertanyaan sebelum diperiksa oleh penyidik; 2) Hak atas bantuan hukum dari penasihat hukum yang tepat; 3) Kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukum; dan 4) Hak untuk disediakan penasihat hukum.

Pelanggaran terhadap norma dan prinsip hukum yang menjamin hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang telah dijabarkan masih memiliki kemungkinan untuk terulang kembali di kemudian hari dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana di Indonesia. Pelanggaran prinsip hukum demikian dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum yang dianalisis berdasarkan pendapat ahli Soerjono Soekanto, sebagai berikut ¹⁴ :

- 1) Faktor hukum : Prinsip *Presumption of Innocence* sudah dijelaskan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan namun masih ditemukan bantahan dalam praktik atau proses peradilan di Indonesia karena adanya undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah misalnya undang-undang yang memberikan kekuasaan yang besar pada penahanan pra-peradilan tanpa batasan yang jelas, ini dapat mengancam asas praduga tak bersalah.
- 2) Faktor penegak hukum : Faktor penghambat penegakan asas praduga tersebut muncul pula dari budaya hukum dari penegak hukum. Aparat penegak hukum atau jaksa mungkin menggunakan kekuasaan mereka secara berlebihan atau menyalahgunakannya untuk mengumpulkan bukti atau mendapat pengakuan paksa dari tersangka atau terdakwa. Disamping itu, penegak hukum yang

¹³ W, Dwi Seno dan J, Irman. "Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Hukum Sasana* 7, No. 2 (2021) : 186.

¹⁴ Y, Mohd, Perwitasari, S. dkk. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No.2 (2023) : 2887-2888.

tidak bersikap profesional dengan melakukan penyelidikan yang tidak adil dan memihak kepada kepentingan tertentu dirinya dirugikan atas ulah tersangka mungkin dapat mempengaruhi proses peradilan dan mempengaruhi pihak penegak hukum untuk melanggar prinsip praduga demi kepuasan pihak yang terkena dampak. Hal tersebut juga berhubungan dengan masalah korupsi atau suap yang masih terjadi pada pejabat-pejabat negara dimana dalam hal ini kasus korupsi dalam sistem peradilan yang melibatkan hakim, jaksa, atau petugas penegak hukum yang mungkin saja menerima "hadiah" dari pihak lain yang ingin menang mengakibatkan lunturnya penegakan asas tersebut karena perlakuan tidak adil yang mungkin saja akan dialami oleh tersangka atau terdakwa.

- 3) Faktor masyarakat : Kurangnya pemahaman hukum dari tersangka atau terdakwa seperti ketidaktahuan mengenai hak yang mereka miliki dan sudah dijamin Undang-Undang seperti menerima bantuan hukum atau penasihat hukum, memiliki hak untuk tetap diam, ataupun perilaku penegak hukum yang dilakukan bertolak belakang dengan peraturan yang seharusnya dapat menciptakan sebuah situasi dimana tersangka merasa takut dan terjebak sehingga tidak menyadari bahwa hak-hak yang mereka miliki tidak diberikan secara penuh. Masyarakat kurang memiliki kompetensi hukum seperti tidak menyadari disaat hak-hak mereka dilanggar, dan tidak memahami bahwa terdapat upaya-upaya hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya.
- 4) Faktor kebudayaan : Budaya dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, norma-norma sosial dalam suatu budaya juga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap seseorang yang didakwa. Jika dalam budaya tertentu, stigma kuat terhadap pelaku kejahatan membuatnya sulit bagi terdakwa untuk dianggap tidak bersalah. Hal-hal seperti kurangnya kesadaran hukum dan pengaruh kebudayaan lainnya dapat menjadi penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

Mengamati penerapan prinsip praduga tak bersalah dalam proses peradilan dan menyadari urgensi peningkatan ini adalah hal yang sangat penting. Upaya perbaikan harus dilakukan agar citra sistem peradilan di Indonesia tidak terus tercoreng, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia memiliki rasa kekecewaan terhadap penegak hukum baik pihak kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim. Oleh karena itu, penegak hukum perlu memprioritaskan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi dan menjaga prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, sejumlah solusi yang dapat diterapkan juga perlu dipertimbangkan, yakni :

- 1) Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Prosedur Hukum : Memastikan bahwa semua prosedur hukum seperti penahanan, penyelidikan, dan penuntutan sudah sesuai dengan hukum dan menghormati hak tersangka atau terdakwa. Termasuk pula hal dasar seperti memberitahu hak yang dimilikinya, memberikan akses ke pengacara dan bantuan hukum dan memastikan prosedur berjalan sesuai dengan prinsip.
- 2) Melakukan Pengawasan Internal dan Eksternal : Menerapkan system pengawasan yang efektif untuk memantau tindakan aparat penegak hukum yang mencakup inspeksi rutin, audit, dan mekanisme pengaduan yang terbuka untuk menerima laporan pelanggaran.

- 3) Komitmen pada Keadilan : Memastikan bahwa semua pihak dalam system peradilan pidana memiliki komitmen yang kuat dalam mencari keadilan dan bertindak serta bersikap sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang daripada sekedar memenangkan kasus. Termasuk pula bagi jaksa yang bertugas untuk mencari kebenaran daripada mengejar kemenangan di pengadilan dan sekedar melindungi dan menjaga citra jaksa yang baik di depan media dan publik.
- 4) Melakukan Pendidikan Masyarakat : Mengedukasi masyarakat mengenai hukum sehingga kesadaran hukum yang dimiliki akan mendorong untuk cenderung lebih aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hukum.

Melalui upaya-upaya tersebut, penegak hukum dapat mencegah pelanggaran asas Praduga Tak Bersalah, meningkatkan nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana, dan menjamin proteksi Hak Asasi Manusia bagi semua individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Asas Praduga tak bersalah diuraikan secara komprehensif pada UU Kekuasaan Kehakiman, UU HAM, dan KUHAP. Disamping itu, hak-hak tersangka/terdakwa telah dijabarkan secara jelas dalam Pasal 50 s/d 68 dalam KUHAP. Dalam kerangka sistem common law di sistem peradilan pidana, asas praduga merupakan syarat esensial untuk memastikan praktik yang adil dan jujur (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya: proteksi terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; pengadilan berhak memastikan salah tidaknya tersangka; persidangan pengadilan wajib bersifat terbuka; dan jaminan yang dimiliki tersangka/terdakwa untuk membela diri sepenuhnya. Namun, terdapat kenyataan bahwa meskipun Undang-Undang menjamin hak-hak terdakwa dengan jelas, implementasinya belum selalu sesuai dengan standar yang seharusnya dan kontra terhadap apa yang diharapkan oleh pemikir undang-undang. Terdapat insiden di mana oknum penegak hukum lalai dan melanggar ketentuan, tersangka diperlakukan dengan kekerasan dan ancaman selama proses penangkapan serta tidak dipenuhi hak-hak yang dimilikinya. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan hukum demikian, perlu dilakukannya solusi seperti : 1) Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum; Melakukan Pengawasan Internal dan Eksternal; 3) Komitmen Mencari Keadilan; dan 4) Melakukan Edukasi Hukum kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020).

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana* (Bandung, Alumni, 2007).

Jurnal

- Agustina, Sri Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM di Indonesia". *Jurnal* Vol. 4, No. 1 (2018).
- Arafat, M Rusli. "Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir". *Jurnal Pena Justicia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 18, No.1 (2019).
- L, Jade Mariane, dkk. "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Lex Privatum* Vol. 12, No.1 (2023).
- N, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum Pidana* Vol. 2 (2022).
- Rahman, A. Halim. "Asas Presumption of Innocence Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Keadilan". *Jurnal Presumption of Law* Vol. 4, No. 1 (2022).
- Remaja, I Nyoman. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara". *Jurnal Kertha Widya* Vol. 6, No.1 (2018).
- Siregar, R. Effendy. "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM". *Jurnal FITRAH* Vol. 1, No.1 (2015).
- Tryan, M. Schinggyt, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana". *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No.4 (2016).
- W, Dwi Seno dan J, Irman. "Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 7, No. 2 (2021).
- Y, Mohd, Perwitasari, S. dkk. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 5, No.2 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman